



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :53/Pid.B/2012/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADI SUPRIADI ALS ADI BIN SAMSI ;
Tempat lahir : Rantau rasau (Tanjung Jabung Timur) ;
Umur/ Tgl.lahir : 20 tahun / 13 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 06 RW 02 Desa Bukit Indah Sp 08 Kecamatan Muara
Papalika Kab. Tanjung Jabung Barat ;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 No. PDM-21/SGT/03/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI SUPRIADI ALS ADI BIN SAMSI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo world yang berisi 1 (satu) stel baju jubah warna putih, 1 (satu) lembar kain warna biru les cream dan 1 (satu) buah peci warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban ROZIANSYAH Bin MARHANI.

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-21/SGT/03/2012, tertanggal 08 Maret 2012, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ADI SUPRIADI ALS ADI BIN SAMSI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2012, bertempat di Masjid at Taqwa RT 02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo yang berisi 1 (satu) stel baju jubah warna putih, 1 (satu) lembar kain sarung warna biru les cream dan 1 (satu) peci warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik ROZIANSYAH BIN MAHARNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ADI SUPRIADI ALS ADI BIN SAMSI pulang dari warnet dan berencana ingin tidur di Masjid At Taqwa desa mendalo indah, sesampainya di Masjid tersebut terdakwa masuk melalui pintu samping depan sebelah kiri dan terdakwa melihat beberapa orang yang sedang tidur didalam masjid kemudian terdakwa melihat ada beberapa tas dan timbullah niat dari terdakwa untuk mengambil salah satu tas tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) tas warna hitam merk polo world ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil tas tersebut terdakwa keluar melalui pintu samping depan sebelah kiri dan sesampainya di teras masjid terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) stel baju jubah warna putih, 1(satu) lembar kain sarung warna biru les cream dan 1 (satu) buah peci warna putih, selanjutnya terdakwa membawa tas beserta isinya ke dalam rumah kosong yang berjarak \pm 50 meter di belakang masjid, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut baju dan kain yang ada didalam tas terdakwa penggunaan sebagai alas tidur, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mendengar suara sayup-sayup orang sedang berbicara dan terdakwa terbangun ternyata ada orang di luar yaitu saksi SALMAN BIN DAHLAN dan saksi MUHAMMAD ZAKARIA BIN SAMINGAN yang menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “kamu tinggal disini ya” dan terdakwa menjawab “ndak saya tinggal di daerah dekat sini di lorong perjuangan” selanjutnya terdakwa pergi ke rumah dengan membawa tas tersebut tetapi isinya berupa baju, sarung dan peci terdakwa tinggalkan di rumah kosong, dan sesampainya di rumah \pm 10 menit tiba-tiba ada orang yang datang yaitu saksi SOPIA HADI BIN SURATMAN dan membawa terdakwa beserta tas e masjid AT Taqwa kemudian diserahkan ke Polsek Jambi luar Kota untuk proses selanjutnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa ADI SUPRIADI ALS ADI BIN SAMSI saksi korban ROZIANSYAH BIN MARHANI, mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa ia telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **SOPIA BUDI BIN SURATMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB didalam masjid at Taqwa RT 02 Desa Mendalo Indah Kec.jaluko kab.Muaro jambi saksi korban ROZIANSYAH kehilangan tas beserta isinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban ROZIANSYAH yang mengatakan bahwa kehilangan tas, selanjutnya datang saksi Salman dan saksi Zakaria yang mengatakan tas tersebut ada pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Salman dan saksi Zakaria melihat Terdakwa sedang tidur di rumah satu kosong dekat sekitar mesjid ;
- Bahwa setelah melihat laporan dari saksi Salman dan saksi Zakaria tersebut lalu saksi mendatangi rumah kosong tersebut ternyata Terdakwa tidak ada dan hanya ada kain sarung dan baju putih yang menurut keterangan saksi korban ROZIANSYAH merupakan isi tas tersebut ;
- Bahwa saksi menuju rumah kontrakan yang diduga tempat tinggal terdakwa dan benar disana ada terdakwa dan barang bukti berupa tas lalu terdakwa dan tas tersebut saksi bawa ke masjid untuk dipertemukan dengan saksi korban ROZIANSYAH, selanjutnya terdakwa saksi serahkan ke pihak berwajib ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban tas tersebut memang hanya berisi sarung, baju shalat dan kopiah ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **SALMAN BIN DAHLAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB didalam masjid at Taqwa RT 02 Desa Mendalo Indah Kec.jaluko kab.Muaro jambi saksi korban ROZIANSYAH kehilangan tas beserta isinya ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban tas tersebut memang hanya berisi sarung, baju shalat dan kopiah ;
- Bahwa saksi memang tinggal di masjid tersebut ;
- Bahwa setelah shalat subuh ada jamaah yang mengatakan kehilangan tas lalu Saksi bersama saksi Zakaria mencari disekitar masjid dan akhirnya menemukan terdakwa yang sedang tidur disebuah rumah kosong dan didekatnya ada tas yang sesuai dengan yang disebutkan saksi korban ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi korban tas tersebut hilang saat saksi korban sedang tidur didalam masjid ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : **MUHAMMAD ZAKARIA BIN SAMINGAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB didalam masjid at Taqwa RT 02 Desa Mendalo Indah Kec.jaluko kab.Muaro jambi saksi korban ROZIANSYAH kehilangan tas beserta isinya ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban tas tersebut memang hanya berisi sarung, baju shalat dan kopiah ;
- Bahwa saksi memang tinggal di masjid tersebut ;
- Bahwa setelah shalat subuh ada jamaah yang mengatakan kehilangan tas lalu Saksi bersama saksi Zakaria mencari disekitar masjid dan akhirnya menemukan terdakwa yang sedang tidur disebuah rumah kosong dan didekatnya ada tas yang sesuai dengan yang disebutkan saksi korban ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi korban tas tersebut hilang saat saksi korban sedang tidur didalam masjid ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **ROZIANSYAH BIN MARHANI**, berdasarkan persetujuan Terdakwa keterangannya di BAP dibacakan yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi kehilangan sebuah tas warna hitam merk Polo yang berisi satu lembar sarung warna les biru cream, satu buah jubah warna putih dan satu buah peci warna putih ;
- Bahwa kejadian kehilangan pada hari Rabu tanggal 11 januari 2012 dini hari sekira pukul 03.30 WIB didalam masjid At Taqwa RT 02 Desa Mendalo indah kec.jambi luar kota kabupaten muaro jambi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi hendak shalat subuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat bantu terdakwa mengambil tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil tas beserta isinya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa pulang dari warnet sekira pukul 03.30 WIB lalu melintas di masjid dan terdakwa melihat banyak orang yang sedang tidur lalu terdakwa masuk lewat pintu samping dan terdakwa lihat ada beberapa tas dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil salah satu tas ;
- Bahwa setelah tas tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa pergi ke rumah kosong di belakang masjid dan disana terdakwa tidur yang sebelumnya isi tas tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk alas tidur terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 06.00 WIB terdakwa mendengar ada suara orang dan terdakwa terbangun ditanya orang tersebut "saudara tinggal disini ?" lalu terdakwa jawab tinggal di lorong perjuangan lalu orang itu pergi ;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa lalu tidak berapa lama datang saksi sopia dan membawa terdakwa ke mesjid lalu terdakwa diserahkan ke Polsek ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik tas tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo world yang berisi 1 (satu) stel baju jubah warna putih, 1 (satu) lembar kain warna biru les cream dan 1 (satu) buah peci warna putih ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur 362 KUHP :

1. Unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ADI SUPRIADI ALS ADI BIN SAMSI yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang**” :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa pulang dari warnet sekira pukul 03.30 WIB lalu melintas di masjid dan Terdakwa melihat banyak orang yang sedang tidur lalu Terdakwa masuk lewat pintu samping dan Terdakwa lihat ada beberapa tas dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil salah satu tas ;

Menimbang, bahwa setelah tas tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi ke rumah kosong di belakang masjid dan disana Terdakwa tidur yang sebelumnya isi tas tersebut Terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk alas tidur ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 06.00 WIB terdakwa mendengar ada suara orang dan terdakwa terbangun ditanya orang tersebut ”saudara tinggal disini ?” lalu terdakwa jawab tinggal di lorong perjuangan lalu orang itu pergi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa lalu tidak berapa lama datang saksi sopia dan membawa terdakwa ke mesjid lalu terdakwa diserahkan ke Polsek ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

3. Unsur “**yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo world yang berisi 1 (satu) stel baju jubah warna putih, 1 (satu) lembar kain warna biru les cream dan 1 (satu) buah peci warna putih kesemuanya adalah milik saksi korban ROZIANSYAH, bukan milik Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

4. Unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa pulang dari warnet sekira pukul 03.30 WIB lalu melintas di masjid dan Terdakwa melihat banyak orang yang sedang tidur lalu Terdakwa masuk lewat pintu samping dan Terdakwa lihat ada beberapa tas dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil salah satu tas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke rumah kosong di belakang masjid dan disana Terdakwa tidur yang sebelumnya isi tas tersebut Terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk alas tidur ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pemilik tas ROZIANSYAH untuk mengambil tas beserta isinya ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

3 Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo world yang berisi 1 (satu) stel baju jubah warna putih, 1 (satu) lembar kain warna biru les cream dan 1 (satu) buah peci warna putih karena milik ROZIANSYAH BIN MARHANI maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada ROZIANSYAH BIN MARHANI ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADI SUPRIADI ALS ADI BIN SAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo world yang berisi 1 (satu) stel baju jubah warna putih, 1 (satu) lembar kain warna biru les cream dan 1 (satu) buah peci warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban ROZIANSYAH BIN MARHANI.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SENIN tanggal 02 April 2012 oleh kami BAGA PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD IQBAL, SH dan WIDI ASTUTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh KHAIDIR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh YUSMAWATI,SH Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. MUHAMAD IQBAL,SH.

BAGA PASARIBU,SH.

2. WIDI ASTUTI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)